



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG
KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas, telah ditetapkan kebijakan mengenai kesejahteraan pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 64 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Biro adalah Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Biro adalah Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
12. Kesejahteraan Pegawai adalah kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan yang selanjutnya disingkat TP3 adalah Tim yang bertugas membantu Gubernur dalam memberikan penilaian terhadap Pegawai yang berhak memperoleh penghargaan dan/atau memberikan pertimbangan terhadap usulan pencabutan penghargaan.
15. Panitia adalah pelaksana seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara dan tes *asesment* fasilitasi peningkatan mental spiritual Pegawai.
16. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan anasir itu.
17. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan termasuk dalam katagori tewas.

BagianKedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian kesejahteraan Pegawai yaitu :

- a. meningkatkan kinerja dan profesionalisme Pegawai agar dapat menjalankan tugas dengan lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas;
- b. meningkatkan motivasi Pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- c. meningkatkan kedisiplinan; dan
- d. mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik.

BAB II

BENTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kesejahteraan Pegawai diberikan dalam bentuk :

- a. fasilitasi kesehatan jasmani;
- b. fasilitasi pembinaan mental;
- c. pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai;
- d. jasa pengabdian;

- e. peningkatan kesejahteraan; dan
- f. perjalanan pindah tugas.

Bagian Kedua
Fasilitasi Kesehatan Jasmani
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

- (1) Fasilitasi kesehatan jasmani diberikan untuk meringankan beban Pegawai dalam menjaga atau memulihkan kesehatan jasmani.
- (2) Jenis fasilitasi kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. penjagaan kesehatan jasmani;
 - b. perawatan;
 - c. pembelian obat dengan resep;
 - d. penggantian biaya perawatan/pengobatan;
 - e. pemberian uang duka wafat/tewas;
 - f. penggantian biaya pembelian kacamata; dan
 - g. pemberian bea siswa pendidikan.

Paragraf 2
Penjagaan Kesehatan Jasmani
Pasal 5

- (1) Penjagaan kesehatan jasmani bersifat preventif, dengan tujuan agar kondisi kesehatan jasmani Pegawai dapat terjaga dan/atau ditingkatkan.
- (2) Fasilitasi penjagaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyuluhan kesehatan bagi Pegawai;
 - b. pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (*general check up*); dan
 - c. pemeliharaan dan peningkatan gizi Pegawai.

Paragraf 3
Perawatan
Pasal 6

Kesejahteraan Pegawai berupa perawatan diberikan dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter dan pemberian obat-obatan, yang diselenggarakan oleh Poliklinik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pembelian Obat dengan Resep
Pasal 7

- (1) Kesejahteraan Pegawai berupa pembelian obat dengan resep, dilaksanakan pada apotik.

- (2) Pembelian obat dengan resep ditetapkan oleh Kepala OPD, setelah mendapat rujukan dari Dokter Poliklinik OPD yang bersangkutan.
- (3) Khusus bagi Sekretariat Daerah, pembelian resep ditetapkan oleh Kepala Biro, setelah mendapat rujukan dari Dokter Poliklinik Sekretariat Daerah.
- (4) Pembelian obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Paragraf 5
Penggantian Biaya Perawatan/Pengobatan
Pasal 8

- (1) Penggantian biaya perawatan/pengobatan dalam bentuk penggantian biaya rawat inap dan biaya pengobatan, diberikan kepada Pegawai yang menderita sakit atau melahirkan.
- (2) Besarnya penggantian biaya perawatan/pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. Golongan I, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total biaya perawatan/pengobatan;
 - b. Golongan II, sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari total biaya perawatan/pengobatan;
 - c. Golongan III, sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total biaya perawatan/pengobatan; dan
 - d. Golongan IV, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total biaya perawatan/pengobatan.
- (3) Bagi Pengawal Gubernur dan Wakil Gubernur, penggantian biaya perawatan/pengobatan dalam bentuk penggantian biaya rawat inap dan biaya pengobatan, dibebankan kepada Biro.
- (4) Dengan pertimbangan tertentu, Sekretaris Daerah dapat menentukan besarnya bantuan biaya perawatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Bagi Pegawai yang sakit, dapat diberikan bantuan penyediaan mobil *ambulance*.
- (6) Permohonan penggantian biaya perawatan/pengobatan diajukan oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, ditujukan kepada Kepala OPD/Biro dengan melampirkan kuitansi pembayaran.

Paragraf 6
Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas
Pasal 9

- (1) Dalam hal Pegawai wafat, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat/santunan, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal Pegawai tewas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka tewas/santunan, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Bagi Pegawai yang wafat atau tewas, dapat dibantu penyediaan mobil jenazah.

Paragraf 7
Penggantian Biaya Pembelian Kacamata
Pasal 10

- (1) Kepada Pegawai dapat diberikan penggantian pembelian kacamata, dengan ketentuan paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan penggantian biaya pembelian kacamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling banyak 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Surat permohonan penggantian biaya pembelian kacamata ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dan ditujukan kepada Kepala OPD/Biro, dengan melampirkan hasil pemeriksaan beserta kuitansi pembelian.

Paragraf 8
Pemberian Beasiswa Pendidikan
Pasal 11

- (1) Anak Pegawai yang wafat/tewas, dapat diberikan beasiswa pendidikan hingga tingkat sarjana (S1).
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada salah satu anak PNS yang wafat/tewas.
- (3) Besaran anggaran beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang dan dibayarkan secara bertahap, sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pembinaan Mental
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Fasilitasi pembinaan mental diberikan dalam upaya menumbuhkan/ mengembangkan sikap, perilaku, dan mental Pegawai, agar kinerja dan profesionalismenya meningkat.
- (2) Fasilitasi pembinaan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembekalan kerohanian/keagamaan;
 - b. fasilitasi peningkatan mental spiritual;
 - c. pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa; dan
 - d. fasilitasi pelestarian seni dan budaya Daerah.

Paragraf 2
Pembekalan Kerohanian/Keagamaan
Pasal 13

- (1) Pembekalan kerohanian/keagamaan bertujuan untuk mempelajari, memahami, menambah wawasan dan kemampuan Pegawai terhadap ajaran agama, dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial.

- (2) Fasilitas pembekalan kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembelajaran keagamaan;
 - b. ceramah umum keagamaan; dan
 - c. bimbingan keagamaan.

Paragraf 3
Fasilitas Peningkatan Mental Spiritual
Pasal 14

- (1) Bagi Pegawai yang telah menunjukkan ketaatan, kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan kejujuran, dapat diberikan fasilitas peningkatan mental spiritual.
- (2) Pegawai yang memenuhi kriteria untuk mengikuti bimbingan mental spiritual dapat diberikan fasilitas ibadah haji, yang meliputi biaya BPIH, manasik haji, *general check up*, dan uang saku.
- (3) Pemberian fasilitas peningkatan mental spiritual dilaksanakan setiap tahun, yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

Pegawai dapat diberikan fasilitas menunaikan ibadah haji, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum, meliputi
 1. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Korpri, bermental baik, berwibawa, berdayaguna, bersih, berprestasi, serta sadar akan tanggungjawab;
 2. tidak pernah melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara.
- b. persyaratan khusus, meliputi :
 1. paling kurang mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun pada Pemerintah Daerah secara terus-menerus tanpa terputus;
 2. menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai lainnya;
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 4. paling kurang telah berusia 50 (lima puluh) tahun dan tidak melebihi batas usia 54 (lima puluh empat) tahun;
 5. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah;
 6. mempunyai hak atas cuti besar;
 7. sehat jasmani dan rohani;
 8. diusulkan oleh Kepala OPD; dan
 9. lulus seleksi.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan mental spiritual dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Pegawai yang mengundurkan diri untuk mengikuti bimbingan mental spiritual, wajib mengembalikan fasilitas peningkatan mental spiritual yang telah diterima, kecuali karena kecelakaan berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Pegawai yang mengikuti fasilitasi peningkatan mental spiritual, wajib membuat laporan tentang pelaksanaan bimbingan mental spiritual.
- (4) Badan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mental spiritual.

Pasal 17

- (1) Bagi Pegawai yang akan melaksanakan peningkatan mental spiritual dengan biaya sendiri, dapat diberikan uang saku.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/orang.
- (3) Pemberian uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala OPD/Biro dengan melampirkan surat pelunasan biaya untuk mengikuti peningkatan mental spiritual.

Paragraf 4

Pembekalan Penanaman Sikap Mental Disiplin
dan Jiwa Korsa

Pasal 18

- (1) Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsia diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya memiliki sikap mental disiplin dan jiwa korsia, kemandirian, kebersamaan dan rasa tanggungjawab sebagai abdi negara dan masyarakat.
- (2) Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan *outbound* yang diselenggarakan oleh Badan dan/atau OPD.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan *outbound* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/orang/tahun.

Paragraf 5

Fasilitasi Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pelestarian seni dan budaya Daerah diberikan untuk pembinaan, pelestarian dan pengembangan minat serta bakat Pegawai dalam menjaga kepribadian dan nilai-nilai luhur budaya Daerah.

- (2) Pembinaan pelestarian seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pelatihan, kursus dan fasilitas kesenian kepada Pegawai.

Bagian Keempat
Pembekalan Kewirausahaan bagi Pegawai
Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan Pegawai, dilaksanakan pembekalan kewirausahaan.
- (2) Pembekalan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk kursus dan pelatihan, yang diselenggarakan oleh Badan.
- (3) Pegawai yang akan mengikuti pembekalan kewirausahaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib menyampaikan proposal rintisan usaha.
- (4) Pegawai yang mengikuti kursus dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diberikan biaya rintisan usaha sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kelima
Jasa Pengabdian
Pasal 21

- (1) Pegawai yang telah menunjukkan ketaatan, kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan kejujuran yang dibuktikan dengan penilaian prestasi kerja, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, tidak pernah dihukum penjara, dan lulus seleksi TP3, dapat diberikan penghargaan pengabdian.
- (2) Penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. medali semat, dengan ketentuan :
 1. pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun, diberikan medali perunggu;
 2. pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun, diberikan medali perak; dan
 3. pengabdian selama 30 (tiga puluh) tahun, diberikan medali emas.
 - c. uang pengabdian, yang diklasifikasikan sesuai dengan masa kerja Pegawai, dengan ketentuan :
 1. masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberikan piagam penghargaan, medali semat, plakat berlambang Daerah dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. masa kerja 20 (dua puluh) tahun, diberikan piagam penghargaan, medali semat, plakat berlambang Daerah dan uang sebesar Rp. 7.500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan

3. masa kerja 30 (tiga puluh) tahun, diberikan piagam penghargaan, medali semat, plakat berlambang Daerah dan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap tahun, yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam
Peningkatan Kesejahteraan
Pasal 22

Peningkatan kesejahteraan diberikan kepada Pegawai dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh
Perjalanan Pindah Tugas
Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan pindah tugas diberikan kepada Pejabat Struktural yang rotasi antar Eselon IV dan III, yang dialihtugaskan oleh Gubernur ke UPTD/UPTB dan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah atau setara dengan Cluster A, B, C dan D, dengan ketentuan :
- a. Cluster A, yaitu wilayah DKI Jakarta;
 - b. Cluster B, meliputi Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta;
 - c. Cluster C, meliputi Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Majalengka; dan
 - d. Cluster D, meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.
- (2) Besarnya biaya perjalanan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar :
- a. Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Cluster B;
 - b. Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Cluster C; dan
 - c. Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Cluster A dan Cluster D.

BAB III
PENGHORMATAN TERAKHIR KEPADA PEGAWAI
YANG WAFAT/TEWAS
Pasal 24

- (1) Kepada Pegawai yang wafat/tewas, diberikan penghormatan terakhir berupa upacara penyerahan jenazah dan sambutan dari Pemerintah Daerah oleh Kepala OPD dan/atau Pejabat Struktural kepada pihak keluarga.

- (2) Penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. dalam hal yang wafat/tewas adalah Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Biro pada Sekretariat Daerah, maka penyerahan jenazah dilakukan paling kurang adalah oleh Kepala Biro yang bersangkutan;
 - b. dalam hal yang wafat/tewas adalah Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan OPD, maka penyerahan jenazah dilakukan paling kurang oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
 - c. dalam hal yang wafat/tewas adalah Kepala OPD atau Kepala Biro, maka penyerahan jenazah dilakukan paling kurang oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. dalam hal yang wafat/tewas adalah Asisten Sekretaris Daerah, maka penyerahan jenazah dilakukan paling kurang oleh Sekretaris Daerah; dan
 - e. dalam hal yang wafat/tewas adalah Sekretaris Daerah, maka penyerahan jenazah dilakukan paling kurang oleh Wakil Gubernur.
- (3) Pada saat pemakaman PNS yang wafat/tewas, dibacakan riwayat hidup yang bersangkutan.
- (4) Pegawai yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, yang berlaku sejak tanggal Pegawai yang bersangkutan tewas.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 25

- (1) Masing-masing OPD mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan Pegawai, kecuali biaya fasilitasi peningkatan mental spiritual, biaya penghargaan dan biaya pindah tugas.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kesejahteraan Pegawai dibebankan pada APBD.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian kesejahteraan Pegawai, dilakukan oleh Badan.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pemberian kesejahteraan Pegawai, dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 34 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2012

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, DIPL. HE.
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 34 SERI E